



PUTUSAN

Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Rtu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tapin, xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Warung, bertempat tinggal di RT 001 RW 001, Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@icloud.com.;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di RT 001 RW 001, Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau, Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Rtu, tanggal 05 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tidak tercatat pada tanggal 5 Maret 2020. Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2020, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: XXXXXXXXXXXXX tanggal 31 Agustus 2020;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXXX RT 001 RW 001 Kecamatan XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan sampai dengan pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; **ANAK, Lahir di Tapin, 3 November 2020. Pendidikan PAUD.** Bahwa anak tersebut sekarang berada dibawah pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis namun sejak bulan Maret 2021 terjadi perselisihan antara Tergugat dan Penggugat dengan faktor penyebab diantaranya:
 - 4.1 Tergugat acuh tak acuh kepada Penggugat yang mana Kakak Kandung Tergugat pernah menyindir Penggugat terkait Tergugat yang mempunyai hutang kepada kakaknya tersebut padahal sebelumnya Penggugat tidak mengetahui bahwa Tergugat berhutang kepada iparnya itu sehingga atas hal tersebut terjadilah cek-cok antara Penggugat dengan Kakak Kandung Tergugat dan diketahui oleh Tergugat namun bukannya membela Penggugat justru Tergugat lebih berpihak kepada Kakak Kandungnya sehingga atas hal tersebut Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang isteri;
 - 4.2 Bahwa komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat menjadi kurang lancar disebabkan Tergugat yang lebih sering keluar rumah terkait dengan kegiatannya sendiri di banding mengobrol atau memberi perhatian kepada Penggugat;

halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3 Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak yang mana Tergugat malas bekerja dan terlalu memilih dalam hal pekerjaan ketika dinasehati dan disarankan Penggugat seperti bekerja dipasar Tergugat menolak;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 22 Desember 2023 disebabkan Tergugat yang sedang dalam kondisi sakit dan Penggugat berinisiatif ingin membawa berobat namun tanpa alasan yang jelas tiba-tiba Tergugat menolak dan marah-marah kepada Penggugat dan atas hal tersebut terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara keduanya yang pada akhirnya mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat. Kemudian 4 Januari 2024 Tergugat menceraikan Penggugat secara agama yaitu dengan mengucapkan talak yang disaksikan oleh Ketua RT yang bernama D. Sejak saat itu, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan. Saat ini, Tergugat bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX RT 001 RW 001 Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan Penggugat masih bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX RT 001 RW 001 Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan Penggugat sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f dan huruf g Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal huruf f dan huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f dan huruf g
Kompilasi Hukum Islam dalam Peraturan Pemerintah;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Tercatat Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Rtu tanggal 07 Desember 2024 dan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Rtu tanggal 14 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 31 Agustus 2020, yang aslinya dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama KUA Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 001 RW 001, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orang tua Penggugat sampai dengan pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak bulan Maret tahun 2021, yang disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak karena Tergugat

halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki pekerjaan, sehingga Penggugat yang harus mencukupi kebutuhan keluarga dari berjualan di toko;

- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah Saksi berdekatan dengan rumah mereka;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 001 RW 001, Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada sekitar lebih dari 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orang tua Penggugat sampai dengan pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2021, yang disebabkan Tergugat tidak bekerja;

halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah beberapa kali mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah Saksi berdekatan dengan rumah mereka;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 11 (sebelas) bulan hingga sekarang;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Tercatat Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Rtu tanggal 07 Desember 2024 dan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Rtu tanggal 14 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa kehadiran Tergugat, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat acuh tak acuh kepada Penggugat yang mana Kakak Kandung Tergugat pernah menyindir Penggugat terkait Tergugat yang mempunyai hutang kepada kakaknya tersebut padahal sebelumnya Penggugat tidak mengetahui bahwa Tergugat berhutang kepada iparnya itu sehingga atas hal tersebut terjadilah cek-cok antara Penggugat dengan Kakak Kandung Tergugat dan diketahui oleh Tergugat namun bukannya membela Penggugat justru Tergugat lebih berpihak kepada Kakak Kandungnya sehingga atas hal tersebut Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang isteri. Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat menjadi kurang lancar disebabkan Tergugat yang lebih sering keluar rumah terkait dengan kegiatannya sendiri di banding mengobrol atau memberi perhatian kepada Penggugat. Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama/sejak 11 (sebelas) bulan hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa sejak tanggal 05 Maret 2020 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jjs.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum

halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Maret 2020 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret tahun 2021 disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
5. Bahwa antara Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama/sejak 11 (sebelas) bulan hingga sekarang;
2. Bahwa kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, menjadi fakta bahwa telah

halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus. Keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri merupakan indikasi tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *Bughyah al-Mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَ مَهْمَا يَكُنْ سَبَابُ هَذَا النِّزَاعِ خَطِيرًا
كَانَ أَوْ تَافِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعِلَاقَةُ الزَّوْجِيَّةُ بَيْنَ هَذَيْنِ الزَّوْجَيْنِ

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut."

halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا

يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ امْتَاْهَا وَ عَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَا

طَلَقًا بَائِنَةً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1446 Hijriah, oleh **Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 18 September 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Ginanjari Edi Wibowo, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.

halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang,

Ttd.

Ginanjari Edi Wibowo, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP

- | | | |
|----------------------|---|-------------|
| a. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : | Rp20.000,00 |
| c. Redaksi | : | Rp10.000,00 |

2. Proses : Rp75.000,00

3. Panggilan : Rp34.000,00

4. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp179.000,00

Terbilang (*seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*).

halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)